



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 4932/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS HASANUDDIN


REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu meninjau kembali Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3220/UN4.1/KEP/2021 tanggal 27 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa untuk kepentingan huruf a di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, Tanggal 15 Januari 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi R.I. Nomor 28 Tahun 2021 Tanggal 23 Agustus 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UNIVERSITAS HASANUDDIN.
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Hasanuddin mempunyai tugas:
1. Mengkoordinasikan pengelolaan informasi publik di lingkungan Universitas Hasanuddin;
  2. Melakukan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
  3. Menyediakan, mengumumkan, memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
  4. Menyelesaikan sengketa informasi publik;
  5. Membuat laporan secara berkala.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 3220/UN4.1/KEP/2021 tanggal 27 Mei 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 3 Agustus 2022



Tembusan:

1. Ketua MWA;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Wakil Rektor;
4. Sekretaris Universitas;
5. Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Lembaga/Satuan;
7. Direktur;
8. Kepala Biro;
9. Kepala UPT;
10. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 4932/UN4.1/KEP/2022  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2022  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Atasan PPID	: Rektor Universitas Hasanuddin
PPID	: Sekretaris Universitas
Sekretaris PPID	: Kepala Biro Komunikasi
PPID Pelaksana	: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
Petugas Informasi Utama	: 1. Direktur Sumber Daya Manusia 2. Kepala Biro Legislasi dan Layanan Hukum 3. Kepala Kantor Sekretariat Rektor
Petugas Informasi Unit Kerja	: 1. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas 2. Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga
Petugas Layanan Informasi	: 1. Staf Direktur Pendidikan 2. Staf Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan 3. Staf Direktur Kemahasiswaan dan Penyiapan Karir 4. Staf Direktur Sumber Daya Manusia 5. Staf Direktur Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) 6. Staf Biro Komunikasi 7. Staf Biro Umum 8. Staf Biro Legislasi dan Layanan Hukum

Ditetapkan di Makassar

REKTOR,



HASANUDDIN JOMPA  
NIP196703081990031001